

# **REKONSTRUKSI REGULASI PEMANFAATAN DANA DESA DALAM RANGKA MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN**

## **ABSTRAK**

Pemanfaatan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang mana hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan Desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, oleh karena itu pengalokasian Dana Desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis regulasi pemanfaatan dana desa yang belum berbasis nilai keadilan; (2). Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi pemanfaatan dana desa dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi saat ini; dan (3). Untuk menganalisis rekonstruksi regulasi pemanfaatan dana desa dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi yang berbasis keadilan.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi pemanfaatan dana desa yang berbasis nilai keadilan sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. (2) Regulasi pemanfaatan dana desa tersebut masih terdapat kelemahan, baik dari aspek substansi, aspek struktur hukum dan aspek kultur hukum, karena dalam regulasi tersebut belum dapat mengantisipasi atau mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan modus-modus sebagaimana telah diuraikan di atas. Untuk itu perlu dilakukan penataan dan pengaturan ulang terhadap pemanfaatan dana desa agar supaya dapat mengantisipasi atau mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan mendasarkan pada nilai-nilai keadilan; serta (3) Adapun rekonstruksi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah : Pasal 30 ayat (1) : “Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dan Pasal 64 Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 A akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis serta dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi”. Pasal 68 ayat (1) dengan menambahkan satu ketentuan dalam pasal 68 ayat (1) tersebut pada huruf f, yaitu “mendapatkan pendidikan hukum praktis yang berupa pelatihan hukum dan penyuluhan hukum”. Pasal 3 huruf b menjadi “Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip kebutuhan Prioritas dengan membuat skala prioritas sesuai dengan rencana pembangunan desa (RKP)”. Pasal 3 huruf c berubah menjadi : “Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip Terfokus; yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi”.

**Kata Kunci:** Rekonstruksi, Pemanfaatan Dana Desa, Tindak Pidana Korupsi

# **RECONSTRUCTION OF REGULATIONS FOR THE UTILIZATION OF VILLAGE FUNDS IN ORDER TO PREVENT CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION VALUES BASED ON JUSTICE**

## **ABSTRACT**

Utilization of village funds is to improve the welfare of rural communities, which is in accordance with the objectives of village development as mandated in Law Number 6 of 2014, which aims to improve the welfare of the village community and the quality of human life as well as poverty alleviation, therefore the allocation of Village Funds consider the poverty level more. The objectives of this study are (1) to analyze the regulation on the use of village funds that are not based on the value of justice; (2). To analyze the weaknesses of the regulation on the use of village funds in order to prevent the current criminal acts of corruption; and (3). To analyze the reconstruction of regulations on the use of village funds in order to prevent corruption based on justice.

The results of this study are (1) Village Finance is managed based on good governance practices. The principles of Village Financial Management as stated in Permendagri Number 113 of 2014 are transparent, accountable, participatory and carried out in an orderly and budgetary discipline, Village Financial Management Power is held by the Village Head. However, in practice, there are still many irregularities in the management and utilization of village funds. This is due to the absence of regulations on the use of village funds based on the value of justice so as to prevent the occurrence of criminal acts of corruption. (2) The regulation on the use of village funds still has weaknesses, both in terms of substance, aspects of legal structure and aspects of legal culture, because the regulation has not been able to anticipate or prevent the occurrence of criminal acts of corruption with the modes described above. For this reason, it is necessary to restructure and rearrange the use of village funds in order to anticipate or prevent the occurrence of criminal acts of corruption based on the values of justice; and (3) The reconstruction of the laws and regulations includes: Article 30 paragraph (1): "Village Head who violates the prohibition as referred to in Article 29, Village Apparatus who violates the prohibition as referred to in Article 51, and Article 64 Members The Village Consultative Body that violates the prohibition as referred to in Article 64 A will be subject to administrative sanctions in the form of verbal warnings and/or written warnings and may be subject to criminal sanctions as stipulated in the Law on Corruption Crimes. Article 68 paragraph (1) by adding one provision in Article 68 paragraph (1) referred to in letter f, namely "getting practical legal education in the form of legal training and legal counseling". Article 3 letter b becomes "Priority for the use of Village Funds is based on the principle of Priority needs by making a priority scale in accordance with the village development plan (RKP)". Article 3 letter c changes to: "The priority of using the Village Fund is based on the Focused principle; namely prioritizing the choice of using the Village Fund in 3 (three) to 5 (five) types of activities according to needs according to priorities so as to prevent the occurrence of criminal acts of corruption.

**Keywords:** Reconstruction, Utilization of Village Funds, Corruption Crime